mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 14 April 2018

Nomor : 1472.31/EXT-MUTU/IV/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 LK PT Sejahtera Usaha Bersama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sejahtera Usaha Bersama
No.IUIPHHK Jombang	: No. SK.205/Menhut-II/2007 jo. No.SK. 387/Menhut-II/2009; S.259/BPPHH-I/2011
No. IUIPHHK Madiun	: No.SK.312/Menhut-II/2008 jo. SK.618/MENHUT-II/2014
No. IUIPHHK Jember	: No.2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016
No. IUIPHHK Banyuwangi	: No.SK.371/Menhut-II/2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011
Alamat Jombang	: 1. Jl. Jati Palem, Ketanon Diwek, Jombang 61471 Jawa Timur 2. Desa Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Madiun	: Desa Dolopo, kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur
Alamat Jember	: Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember Jawa Timur
Alamat Bayuwangi	: Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 18 – 24 Maret 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka.Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA
Nomor : 1472.31/EXT-MUTU/IV/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sejahtera Usaha Bersama
b.	Alamat Jombang	: 1. Jl. Jati Palem, Ketanon Diwek, Jombang 61471 Jawa Timur 2. Desa Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Madiun	: Desa Dolopo, kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur
	Alamat Jember	: Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember Jawa Timur
c.	No.IUIPHHK Jombang	: No. SK.205/Menhut-II/2007 jo. No.SK. 387/Menhut-II/2009; S.259/BPPHH-I/2011
	No. IUIPHHK Madiun	: No.SK.312/Menhut-II/2008 jo. SK.618/MENHUT-II/2014
	No. IUIPHHK Jember	: No.2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016
	No. IUIPHHK Banyuwangi	: No.SK.371/Menhut-II/2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011
d.	Kapasitas dan Produk	: Unit Jombang : (Kayu Lapis = 290.000 M3 & Veneer = 10.000 M^3); Unit Madiun : Veneer = 70.000 M^3; Unit Madiun : (Veneer = 160.000 M^3 & Kayu Lapis = 60.000 M^3) ; Unit Banyuwangi : (Veneer = 70.000 M^3)
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 18 – 24 Maret 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-014
h.	Tanggal Terbit	: 05 April 2011
i.	Tanggal Berakhir	: 04 April 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 April 2018

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 14 April 2018

No. : 1471.7/EXT-MUTU/IV/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sejahtera Usaha Bersama
Attn. Bpk. Utomo Sapto Atmojo
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sejahtera Usaha Bersama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 014
Masa Berlaku Sertifikat : 05 April 2017 – 04 April 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Jombang : - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.205/Menhut-II/2007, tanggal 22 Mei 2007 jo. No.SK. 387/Menhut-II/2009, tanggal 06 Juli 2009; - SK Dirjen BUK Direktorat BPPHH Kemenhut Nomor : S.259/BPPHH-I/2011, tanggal 24 Agustus 2011	Kayu Lapis	290.000
	Veneer	10.000
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Madiun : - Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.312/Menhut-II/2008, tanggal 15 September 2008 - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.618/MENHUT-II/2014, tanggal 11 Juli 2014	Veneer	70.000
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Jember : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016, tanggal 23 Februari 2016	Veneer	160.000
	Kayu Lapis	60.000
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Banyuwangi : Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.371/Menhut-II/2009, tanggal 23 Juni 2009 jo. SK.527/Menhut-II/2011, tanggal 14 September 2011	Veneer	70.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tanggal Penilikan 1	:	18 – 24 Maret 2018
Tim Auditor	:	Aditya Tisna P (Lead Auditor) Junek Lupriyadi (Auditor)
Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Maret 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Tony Arifiarachman 2. Bapak Didik Heru Untoro 3. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sejahtera Usaha Bersama
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUIPHHK** : - IUIPHHK SK. Menhut Nomor : SK.371/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m^3/tahun (SUB – Banyuwangi) - IUIPHHK SK. Kepala BKPM Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 160.000 m^3/tahun dan 60.000 m^3/tahun (SUB – Jember). - IUIPHHK SK. Menhut Nomor : SK.618/MENHUT-II/2014 tanggal 11 Juli 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 70.000 m^3/tahun (SUB – Madiun) - IUIPHHK SK.387/MENHUT-II/2009 tertanggal 06 Juli 2009 dan SK Dirjen BUK Direktorat BPPHH Kemenhut Nomor : S.259/BPPHH-I/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, produk yaitu Veneer dan Kayu Lapis dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 10.000

		m^3/tahun dan 290.000 m^3/tahun (SUB – Jombang)
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	**Kantor** Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur **Pabrik** Jombang : Unit 1. Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Unit 2 : Desa Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Madiun : Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	• Direktur Utama : Harry Handojo • Direktur : Yusran Mustary • Direktur : Albertus Budyanto Wibisono • Komisaris Utama : Riko Setyabudhy Handoko • Komisaris : Sujoko Martin • Komisaris : Junaidi • Komisaris : Fredson Kotamena • Komisaris : Rudiyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Banyuwangi Senin, 19 Maret 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sejahtera Usaha Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Banyuwangi, Jember, Madiun, Jombang 19 s/d 24 Maret 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jombang 24 Maret 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sejahtera Usaha Bersama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 April 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama memiliki akta pendirian dan akta perubahan yang sah dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama memiliki dokumen Izin Perdagangan yang sah dan sesuai dengan kegiatan perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama memiliki izin TDP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari BLH Kab. Batang dan tersedia Izin Lingkungan serta sudah tersedia tanda terima pelaporan pelaksanaan UKL-UPL dari instansi berwenang untuk periode II tahun 2015 dan periode I tahun 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh PT Sejahtera Usaha Bersama sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri veneer.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama bukan sebagai Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK),
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kayu bulat yang diterima PT SUB selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai dan dibuatkan bukti serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT SUB Jombang, Unit Banyuwangi, Unit Jemebr dan Unit Madiun telah dilengkapi dengan dikomen angkutan yang semestinya. Hasil Uji petik menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik bahan baku yang diterima. Tenaga teknis PHPL pada ssetiap Unit sesuai dengan penempatannya. PT SUB tidak menerima/menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT SUB dan Unit-nya telah menerbitkan DKP atau memiliki sertifikat SVLK. PT SUB memiliki prosdur pengecekan penerbit DKP yang diberlakukan untuk seluruh afiliasinya dan juga petugas yang ditunjuk melaksanakan pengecekan. Seluruh Unit telah melaksanakan pengecekan dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan penerbit DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Semua pemasok PT SUB telah melengkapi dokumen angkutannya dengan DKP atau menggunakn dokumen angkutan yang berfungsi juga sebagai DKP, dan sebagian pemasok lainnya sudah memiliki sertifikat SVLK/PHPL yang masih berlaku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Sejahtera Usaha Bersama. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sejahtera Usaha Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi, laporan mutasi barang jadi dan laporan penjualan ekspor diketahui bahwa seluruh penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT Sejahtera Usaha Bersama dipastikan berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal PT SUB untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh *stuffing* produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Sejahtera Usaha Bersama.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit ini produk yang diekspor PT Sejahtera Usaha Bersama adalah seluruhnya adalah produk Plywood. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk Plywood tersebut tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh PT Sejahtera Usaha Bersama berupa dan Moulding tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT Sejahtera Usaha Bersama tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya berupa jenis Sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan Jabon *Anthocephalus cadamba*).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama telah membentuk serikat kerja yaitu IKBS, namun secara tertulis melalui memo direksi, seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	PT Sejahtera Usaha Bersama memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PP yang mengatur hak-hak pekerja.		oleh Instansi Berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Sejahtera Usaha Bersama yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sejahtera Usaha Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32 (tiga puluh dua**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24 (dua puluh empat**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Sejahtera Usaha Bersama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016